

ANGGARAN RUMAH TANGGA
AEROMODELLING INDONESIA
FEDERASI AERO SPORT INDONESIA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar AMI.

BAB I
UMUM

Pasal 1
Dasar

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PB FASI.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar AMI dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan memerinci ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar .

Pasal 2
Sifat

1. AMI adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela.
2. AMI adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan keolahragaan.
3. AMI adalah organisasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan.
4. AMI adalah organisasi yang melaksanakan kegiatannya di bidang kedirgantaraan.

Pasal 3
Pembinaan

1. AMI melaksanakan pembinaan potensi dirgantara aeromodelling nasional melalui pelaksanaan keolahragaan di bidang kedirgantaraan.
2. AMI melaksanakan pembinaan keselamatan penerbangan pesawat model keolahragaan dan rekreasi.
3. Pemanfaatan potensi dirgantara aeromodelling untuk tujuan bukan keolahragaan dan rekreasi bukan merupakan cakupan pembinaan AMI.

Pasal 4 Status

1. AMI adalah anggota FASI yang membantu FASI dalam kaitannya dengan NAC kedirgantaraan aeromodelling untuk Republik Indonesia.
2. AMI dalam keanggotaannya di KONI merupakan perangkat organisasi FASI dalam kaitan AMI sebagai induk organisasi olahraga dirgantara aeromodelling.

Pasal 5 Usaha

1. Usaha AMI dilaporkan secara berkala kepada FASI dan lembaga lain terkait.
2. Usaha dilaporkan sesuai dengan jenjang organisasinya.

BAB II Keanggotaan

Keanggotaan AMI akan dilaporkan secara periodik kepada FASI secara periodik sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 6 Anggota Biasa

1. AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.
2. Perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling yang dihimpun melalui AMI Kabupaten/Kota dan atau AMI Provinsi.
3. Anggota biasa perorangan yang direkomendasikan dan terdaftar sebagai anggota perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling.

Pasal 7 Anggota Kehormatan

1. Anggota Kehormatan adalah lembaga-lembaga atau badan-badan hukum bukan perkumpulan olahraga dirgantara yang melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara.
2. Lembaga badan hukum atau orang-perorangan yang tidak melakukan kegiatan olahraga dirgantara tetapi berjasa bagi pengembangan olahraga dirgantara, dapat diangkat menjadi anggota kehormatan.

Pasal 8 Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap Anggota mempunyai hak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - b. Turut serta dan menggunakan hak suara dalam setiap Musyawarah/Rapat sesuai dengan jenjang organisasinya

- c. Memilih, dipilih dan mengajukan calon untuk dipilih.
 - d. Menerima pelayanan dari kepengurusan AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - e. Meminta penjelasan mengenai kebijakan kepengurusan AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - f. Memakai lambang AMI dalam acara resmi Aeromodelling
 - g. Mengundurkan diri sebagai anggota AMI.
 - h. Pembelaan diri dan rehabilitasi
2. Setiap anggota, berkewajiban untuk :
- a. Mematuhi setiap dan seluruh ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah/Rapat, peraturan organisasi dan/atau keputusan kepengurusan AMI.
 - b. Mendukung setiap kegiatan AMI, baik pada tingkat perkumpulan, kabupaten/kota provinsi, nasional, regional, maupun internasional.
 - c. Membayar iuran anggota sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh AMI.
 - d. Melaksanakan kegiatan secara teratur sesuai dengan rencana kerja/program kerja AMI.
 - e. Melaporkan kegiatannya kepada AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - f. Mengirimkan utusan untuk mengikuti Musyawarah/Rapat sesuai dengan jenjangnya.

Pasal 9 **Syarat anggota Biasa**

1. AMI :
 - a. Pada tingkat Kabupaten/Kota AMI harus memiliki setidaknya 1 perkumpulan di wilayahnya.
 - b. Pada tingkat Provinsi AMI harus memiliki setidaknya 2 AMI Kabupaten/Kota di wilayahnya.
2. Perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling :
 - a. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI.
 - b. Memiliki alamat sekretariat yang tetap dan memiliki sarana komunikasi setidaknya berupa telepon dan email.
 - c. Mempunyai anggota-anggota setidaknya 10 orang termasuk pengurus.
 - d. Menyediakan tempat terbang bagi anggotanya.
 - e. Melaksanakan kegiatan dirgantara aeromodelling sesuai dengan ketentuan AMI.
 - f. Melaporkan keberadaannya pada AMI dan FASI setempat.
3. Untuk dapat diterima menjadi anggota biasa perorangan yang bersangkutan harus :
 - a. Terdaftar pada perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling yang sudah terdaftar pada AMI Provinsi dan atau AMI Kabupaten/Kota.
 - b. Melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Pasal 10

Syarat Anggota Kehormatan

1. Untuk dapat menjadi anggota kehormatan, lembaga-lembaga atau badan-badan hukum yang bersangkutan diusulkan kepada AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.
2. Anggota kehormatan diangkat melalui keputusan AMI atas usulan anggota AMI PB FASI, dan atau AMI Provinsi dan atau AMI Kabupaten/Kota tanpa harus mendaftarkan diri. Perkumpulan dapat mengusulkan anggota kehormatan melalui AMI PB FASI, dan atau AMI Provinsi dan atau AMI Kab/Kot.
3. Anggota kehormatan tidak diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 2c, 2d dan 2e.

Pasal 11

Tata Cara Pendaftaran dan Penerimaan Anggota

1. Calon anggota biasa mengajukan surat permohonan beserta dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota kepada AMI, untuk anggota biasa dengan memenuhi ketentuan ART AMI pasal 9, anggota kehormatan dengan ketentuan ART AMI pasal 10.
2. Surat permohonan dan dokumen akan diperiksa kelengkapan dan kebenarannya, untuk kemudian disampaikan hasilnya kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kalender.

Pasal 12

Kehilangan Status Keanggotaan Karena Diberhentikan

1. Anggota akan kehilangan keanggotaannya jika dikemudian hari ternyata tidak memenuhi satu atau lebih syarat keanggotaan yang berlaku.
2. Anggota akan mendapatkan kembali keanggotaannya setelah memenuhi kembali persyaratan yang berlaku.
3. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud pada setiap jenjang tanpa kecuali.

Pasal 13

Pemberhentian Sementara

1. AMI sesuai dengan jenjang organisasinya dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap anggotanya.
2. Pemberhentian sementara disahkan melalui rapat Pengurus AMI.
3. Pencabutan sanksi disahkan melalui rapat Pengurus AMI.
4. AMI akan memberi peringatan lisan dan atau tertulis anggota yang melanggar ketentuan sebelum menjatuhkan sanksi.

Pasal 14

Dasar Pemberhentian Sementara

1. Anggota melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, dan atau Peraturan Organisasi dan atau Keputusan Organisasi.
2. Anggota melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi baik didalam maupun diluar negeri.

Pasal 15

Pembelaan Diri dan Rehabilitasi

1. Anggota yang diberhentikan sementara berhak untuk mengajukan dan melakukan pembelaan diri kepada AMI.
2. Apabila pembelaan diri yang disampaikan dapat diterima oleh AMI, maka anggota akan direhabilitasi kembali kepada keadaan dan status keanggotaan seperti sebelum pemberhentian sementara dijatuhkan.

Pasal 166

Sanksi Lain

1. AMI dapat menjatuhkan sanksi lain terhadap anggotanya berupa teguran atau peringatan atau larangan melakukan kegiatan sesuai dengan derajat pelanggarannya.
2. Peringatan dapat diberikan secara tertulis maupun secara lisan.

BAB III

Organisasi

Pasal 17

Pelindung

1. Pelindung adalah pihak-pihak yang karena wibawa kelembagaannya dapat memberikan pengayoman kepada organisasi AMI
2. Pelindung FASI juga merupakan pelindung AMI.

Pasal 18

Dewan Penyantun

1. Keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh formatur Musyawarah Olahraga AMI.
2. Anggota Dewan Penyantun terdiri atas pejabat negara, pimpinan perusahaan swasta nasional dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipandang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, moril maupun materil untuk kepentingan masyarakat olahraga dirgantara Aeromodelling.
3. Masa jabatan Dewan Penyantun sesuai dengan masa jabatan kepengurusan AMI.

Pasal 19 Dewan Penasehat

1. Keanggotaan Dewan Penasehat ditetapkan oleh formatur Musyawarah Olahraga AMI.
2. Dewan Penasehat dibentuk untuk menghormati pihak-pihak yang secara luar biasa telah berkontribusi dan atau berjasa bagi perkembangan dan pembinaan olahraga dirgantara aeromodelling.
3. Dewan Kehormatan Penasehat dapat memberikan pertimbangan pada Ketua Umum dalam menyelesaikan pelanggaran berat etika organisasi olahraga dirgantara aeromodelling.

Pasal 20 Dewan Pakar

1. Keanggotaan Dewan Pakar ditetapkan oleh formatur Musyawarah Olahraga AMI.
2. Dewan Pakar memberikan pertimbangan dan gagasan teknis olahraga dirgantara aeromodelling untuk melancarkan tugas-tugas keorganisasian yang dijalankan oleh Ketua.
3. Keanggotaan Dewan Pakar dipilih di antara anggota yang mewakili kepakaran yang dianggap bermanfaat bagi aeromodelling

Pasal 21 Badan Pengawas

1. Keanggotaan Badan Pengawas ditetapkan oleh formatur Musyawarah Olahraga AMI.
2. Badan Pengawas terdiri atas tokoh-tokoh yang karena pengalaman dalam organisasi olahraga dirgantara dan atau ketokohnya dapat melakukan pengawasan pada kepengurusan AMI sesuai dengan jenjang organisasinya, yang meliputi pengawasan bidang keuangan, organisasi dan pelaksanaan kerja.
3. Masa jabatan Badan Pengawas sesuai dengan masa jabatan kepengurusan AMI

Pasal 22 Pengurus

Pengurus mempunyai tugas, pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga dirgantara aeromodelling untuk meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

1. Ketua
 - a. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin AMI.
 - b. Merumuskan kebijakan umum organisasi.

- c. Mengoordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
 - d. Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musornas, Rapat Anggota, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musornas.
2. Wakil Ketua
- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
3. Sekretaris Umum
- a. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
 - b. Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Umum;
 - c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan AMI;
 - d. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat AMI;
 - e. Mengoordinasi penyusunan laporan Sekretariat secara periodik;
 - f. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musornas, dan Rapat Anggota bersama dengan Bidang Organisasi;
 - g. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musornas, Rapat Anggota.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua;
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Umum;
 - j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua
4. Bendahara
- a. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja bekerja sama dengan Ketua dan Sekretaris
 - c. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
 - d. Bertanggung jawab terhadap pengadaan pendanaan baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah;
 - e. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
 - g. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musornas, Rapat Anggota;
 - h. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
5. Bidang Organisasi
- a. Membantu Ketua dalam Bidang Organisasi;
 - b. Merencanakan, menyusun, dan mengoperasikan pusat data;
 - c. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja AMI dalam Bidang Organisasi;

- d. Memberikan saran-saran kepada Ketua dalam bidang pembinaan organisasi;
- e. Mengoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan/ pembinaan organisasi anggota;
- f. Memberikan pengarahan di bidang organisasi dalam setiap Musyawarah Olahraga yang dilaksanakan oleh anggota;
- g. Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Organisasi secara periodik;
- h. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musornas, dan Rapat Anggota bersama dengan Sekretaris Umum;
- i. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi pada setiap Musornas dan Rapat Anggota;
- j. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. Bidang Olahraga

- a. Membantu Ketua Umum dalam bidang olahraga baik olahraga prestasi maupun non prestasi;
- b. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja AMI dalam bidang pembinaan olahraga;
- c. Mengoordinasi kegiatan pembibitan dan pemanduan bakat yang dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga;
- d. Mengoordinasi kegiatan pembinaan wasit
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pendidikan dan penataran
- f. Mengoordinasi pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan anggota dalam bidang pembinaan prestasi;
- g. Mengoordinasikan pemusatan latihan;
- h. Menyusun standarisasi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dirgantara aeromodelling dengan bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait;
- i. Memberikan pengarahan di bidang pembinaan prestasi dalam setiap kejuaraan
- j. Mengoordinasi penyusunan laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik;
- k. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Musornas dan Rapat Anggota;
- l. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Olahraga;
- m. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

7. Bidang Riset dan Tehnologi

- a. Membantu Ketua Umum dalam bidang penelitian dan pengembangan tehnologi olahraga dirgantara aeromodelling;
- b. Mengoordinasi penyusunan rancangan program kerja AMI dalam bidang penelitian dan pengembangan tehnologi olahraga dirgantara aeromodelling;
- c. Menyusun, melakukan dan mengoordinasikan penelitian dan pengembangan tehnologi olahraga dirgantara aeromodelling bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait;
- d. Mengoordinasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan olahraga kepada bidang-bidang lain;
- e. Mengoordinasi pembinaan setiap kegiatan anggota dalam bidang penelitian dan pengembangan olahraga;
- f. Mengoordinasi penyusunan laporan Bidang Penelitian dan Pengembangan tehnologi olahraga dirgantara aeromodelling secara periodik;

- g. Bertindak sebagai narasumber dalam bidang penelitian dan pengembangan pada setiap Musornas dan Rapat Anggota;
 - h. Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Ketua Bidang Riset dan Tehnologi;
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
8. Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
- a. Menyusun rancangan program kerja AMI mengenai Hubungan Masyarakat dan hubungan antar lembaga;
 - b. Mengoordinasi dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;
 - c. Mengoordinasikan, mempersiapkan, dan menerbitkan bahan-bahan publikasi;
 - d. Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan AMI kepada anggota dan masyarakat melalui media yang tersedia;
 - e. Mendokumentasikan setiap kegiatan AMI;
 - f. Membina hubungan dan kebersamaan dengan media massa dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga;
 - g. Menyusun laporan kerja secara periodik;
 - h. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
9. Bidang Usaha dan Sportainment
- a. Menyusun rancangan program kerja AMI mengenai Promosi dan Pemasaran aeromodelling sehingga mendapatkan nilai jual;
 - b. Mengordinir aktivitas aeromodelling yang dapat menghasilkan dana untuk kepentingan AMI;
 - c. Mencari dan menciptakan peluang-peluang promosi dan pemasaran olahraga dirgantara aeromodelling yang berkaitan dengan kegiatan AMI, kegiatan olahraga, dan kegiatan lainnya untuk kepentingan AMI;
 - d. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Sekretaris Umum tentang gagasan promosi dan pemasaran olahraga dan atau pengembangannya;
 - e. Menyusun laporan kerja secara periodik;
 - f. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
10. Kordinator Wilayah
- a. Menjembatani alur komunikasi antara wilayah dengan pusat.
 - b. Memantau dan membantu pengembangan organisasi di wilayah, baik pembentukan aeromodelling provinsi, aeromodelling kabupaten/kota, maupun perkumpulan-perkumpulan.
 - c. Memantau dan membantu pelaksanaan kegiatan aeromodelling di wilayah.
 - d. Menyusun laporan kerja secara periodik;
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
11. Komisi Disiplin
- a. Menegakkan Peraturan dan Tata Tertib;
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pelanggaran peraturan dan tata tertib
 - c. Menyampaikan kepada AMI rekomendasi, saran atau usulan tentang penyelesaian masalah dan sanksi

Pasal 23 Kriteria Pengurus

1. Ketua
 - a. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
 - b. Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat olahraga;
 - c. Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga;
 - d. Mampu menjalin kerja sama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga prestasi;
 - e. Mampu menggalang kerja sama dengan badan-badan keolahragaan.

2. Pengurus
 - a. Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum;
 - b. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi olahraga;
 - c. Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;
 - d. Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;
 - e. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan

Pasal 24 Pergantian Pengurus Antar Waktu

Ketua Umum dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Pasal 25 Penguksuhan

1. PB FASI mengukuhkan susunan pengurus AMI PB FASI
2. Susunan pengurus AMI Provinsi dikukuhkan FASI Provinsi dan AMI PB FASI
3. Susunan pengurus AMI Kabupaten/Kota dikukuhkan FASI Kabupaten/Kota dan AMI Provinsi.
4. Kepengurusan yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan haknya sesuai Pasal 8 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV Pembentukan dan Bentuk Organisasi

Susunan organisasi berbentuk piramida vertikal, berjenjang mulai dari perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling, daerah sampai pusat. Bagan organisasi dapat dilihat pada lampiran.

Pasal 26 **Tingkat Pusat**

Di tingkat pusat dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara aeromodelling dengan nama Aeromodelling Indonesia PB FASI (AMI PB FASI), yang merupakan perangkat organisasi PB FASI. Dengan ketentuan :

1. Pimpinan AMI di tingkat pusat disebut Ketua AMI PB FASI.
2. Ketua AMI PB FASI dipilih pada Musyawarah Olahraga Nasional AMI dan dikukuhkan oleh Ketua Umum PB FASI dari hasil penetapan Musyawarah Olahraga Nasional AMI.
3. Kepengurusan AMI PB FASI selengkapnya disusun oleh Ketua AMI PB FASI bersama tim formatur, untuk dikukuhkan oleh Ketua Umum PB FASI dari hasil penetapan Musyawarah Olahraga Nasional AMI PB FASI.
4. AMI memiliki AD-ART untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota KONI.
5. AMI PB FASI dapat menyusun Ketentuan dan Peraturan Organisasinya masing-masing, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI.
6. Pergantian antar waktu anggota Pengurus AMI PB FASI, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua AMI PB FASI, dengan pengesahan Ketua Umum PB FASI.
7. AMI tidak diperbolehkan keluar dari keanggotaan FASI.
8. AMI diwajibkan memberikan laporan perkembangan seluruh kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada PB FASI.
9. AMI diwajibkan mematuhi peraturan akan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh FASI dan FAI, serta CASR Departemen Perhubungan.

Pasal 27 **Tingkat Provinsi**

Di tingkat provinsi dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara aeromodelling dengan nama Aeromodelling Indonesia Povinsi (AMI Provinsi), yang merupakan perangkat organisasi FASI Provinsi, dengan ketentuan :

1. Pimpinan AMI Provinsi di provinsi disebut Ketua AMI Provinsi.
2. Ketua AMI Provinsi dipilih pada Musyawarah Olahraga Provinsi dan dikukuhkan oleh Ketua Umum FASI Provinsi dari hasil penetapan Musyawarah Olahraga Provinsi AMI Provinsi.

3. Kepengurusan AMI Provinsi selengkapnya disusun oleh Ketua AMI Provinsi bersama tim formatur, untuk dikukuhkan oleh Ketua Umum FASI Provinsi dari hasil penetapan Musyawarah Olahraga Provinsi.
4. Pengukuhan AMI Provinsi oleh AMI PB FASI dilakukan setelah pengukuhan oleh FASI Provinsi.
5. AMI Provinsi harus memenuhi persyaratan sebagai anggota KONI Provinsi.
6. AMI Provinsi dapat menyusun Ketentuan dan Peraturan Organisasinya masing-masing, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI serta Ketentuan dan Peraturan Organisasi AMI PB FASI.
7. Pergantian antar waktu pengurus AMI Provinsi, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua AMI Provinsi, dengan pengesahan Ketua Umum FASI Provinsi kemudian AMI PB FASI.
8. AMI Provinsi tidak diperbolehkan keluar dari keanggotaan FASI Provinsi.
9. AMI Provinsi diwajibkan memberikan laporan perkembangan seluruh kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada FASI Provinsi dan AMI PB FASI.
10. AMI Provinsi diwajibkan mematuhi peraturan akan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh AMI PB FASI, FASI dan FAI, serta CASR Departemen Perhubungan.

Pasal 28 **Tingkat Kab/Kot**

Di tingkat kabupaten/kota dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara aeromodelling dengan nama AMI Kabupaten/Kota (AMI Kab/Kot), yang merupakan perangkat organisasi FASI Kab/Kot, dengan ketentuan :

1. Pimpinan AMI Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di kabupaten/kota disebut Ketua AMI Kabupaten / Kota.
2. Ketua AMI Kabupaten/Kota dipilih pada Musyawarah Olahraga Kabupaten / Kota AMI Kabupaten/Kota dan dikukuhkan oleh Ketua Umum FASI Kabupaten/Kota dari hasil penetapan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota AMI Kabupaten/Kota.
3. Kepengurusan Pengurus Aeromodelling Kabupaten/Kota selengkapnya disusun oleh Ketua Pengurus Aeromodelling Kabupaten/Kota untuk disahkan oleh Ketua Umum FASIPROV dengan formatur hasil penetapan Muskab/kot Peng Aeromodelling Kab/Kot.
4. Pengukuhan AMI Kabupaten/Kota oleh AMI Provinsi dilakukan setelah pengukuhan oleh FASI Kabupaten/Kota.
5. AMI Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai anggota KONI Kabupaten/Kota.

6. AMI Kabupaten/Kota dapat menyusun Ketentuan dan Peraturan Organisasinya masing-masing, yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI serta Ketentuan dan Peraturan Organisasi AMI Provinsi dan AMI PB FASI.
7. Pergantian antar waktu anggota AMI Kabupaten/Kota, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua AMI Kabupaten/Kota, dengan memintakan pengesahan Ketua Umum FASI Kabupaten/Kota kemudian AMI Provinsi.
8. AMI Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan keluar dari keanggotaan FASI Kabupaten/Kota.
9. AMI Kabupaten/Kota diwajibkan memberikan laporan perkembangan seluruh kegiatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada FASI Kabupaten/Kota dan AMI Provinsi.
10. Peng Aeromodelling Kab/Kot diwajibkan mematuhi peraturan akan keselamatan dan keamanan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh FASI dan FAI, serta Departemen Perhubungan.

Pasal 29
Perkumpulan Olahraga Dirgantara Aeromodelling

1. Perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling dapat dibentuk dengan ketentuan pada pasal 9 ayat 2.
2. Perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling berdiri dibawah AMI Kabupaten/Kota.
3. AMI PB FASI dapat berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling dengan melibatkan AMI Provinsi dan AMI Kabupaten/Kota
4. AMI Provinsi dapat berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling dengan melibatkan AMI Kabupaten/Kota

BAB V
Kejuaraan

AMI mengenal 2 jenis kejuaraan yaitu kejuaraan resmi dan kejuaraan tak resmi.

Pasal 30
Kejuaraan Resmi

Kejuaraan yang diselenggarakan baik tingkat kota, provinsi nasional maupun internasional berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh FASI dan atau KONI dan atau FAI serta disetujui dan diusulkan oleh AMI PB FASI . Kejuaraan yang termasuk dalam kategori kejuaraan resmi adalah :

1. Pekan Olahraga :

Kejuaraan yang diselenggarakan pada tingkat nasional 1 (satu) kali dalam 4 tahun.

a. Peserta :

- i. Pekan Olahraga Provinsi diikuti peserta dari AMI Kabupaten/Kota yang mewakili komite olahraga kabupaten/kota;
- ii. Pekan Olahraga Nasional diikuti oleh peserta dari AMI Provinsi yang mewakili komite olahraga provinsi.

b. Penyelenggara :

- i. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi adalah tanggung jawab KONI Provinsi
- ii. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional adalah tanggung jawab KONI Pusat.

2. Babak Kualifikasi Pekan Olahraga :

Kejuaraan yang diselenggarakan untuk menyaring peserta dan daerah yang dapat mengikuti Pekan Olahraga. Peserta dan Penyelenggara sama dengan Pekan Olahraga.

3. Kejuaraan Daerah :

Kejuaraan yang diselenggarakan di tingkat Provinsi, 1 (satu) kali dalam setahun, dilaksanakan sebelum pelaksanaan kejuaraan resmi tingkat nasional dalam hal ini Kejuaraan Nasional. Pada tahun pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi, Kejuaraan daerah ditiadakan. Kejuaraan Daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi

- a. Peserta Kejuaraan Daerah adalah peserta yang mewakili AMI Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggara Kejuaraan Daerah adalah AMI Provinsi

4. Kejuaraan Nasional :

Kejuaraan yang diselenggarakan pada tingkat nasional 1 (satu) kali dalam setahun. Pada tahun pelaksanaan PON, Kejurnas ditiadakan. Kejuaraan Nasional dapat dilaksanakan bersamaan dengan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional

- a. Peserta Kejuaraan Nasional adalah peserta yang mewakili AMI Provinsi
- b. Penyelenggara Kejuaraan Nasional adalah AMI PB FASI

5. Seleksi Tim Nasional :

Kejuaraan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh AMI PB FASI untuk menentukan susunan Tim Nasional yang akan mewakili Indonesia dalam Kejuaraan Tingkat Internasional .

6. Kejuaraan Terbuka :

Kejuaraan yang diselenggarakan baik pada tingkat nasional oleh AMI PB FASI maupun provinsi oleh AMI Provinsi

- a. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh AMI setiap jenjang dan pesertanya tidak perlu membawa mandat untuk mewakili daerahnya.
 - b. Kejuaraan dapat dilaksanakan oleh institusi/organisasi yang mendapat persetujuan AMI.
7. Kejuaraan Internasional : Kejuaraan yang diselenggarakan di Indonesia dengan dasar kalender kerja resmi Pordirga atau FAI yang diikuti oleh peserta dalam dan luar negeri serta berpedoman pada peraturan resmi FAI.

Pasal 31 **Kejuaraan Tidak resmi**

Kejuaraan yang tidak tercantum dalam kalender resmi AMI PB FASI dan dapat diselenggarakan oleh organisasi kemasyarakatan.

1. Setiap kejuaraan harus berkordinasi dengan FASI dan AMI sesuai dengan jenjangnya.
2. Setiap kejuaraan harus menggunakan ketentuan keselamatan mengacu pada ketentuan keselamatan FAI, FASI, AMI dan CASR Departemen Perhubungan.
3. Hasil kejuaraan dilaporkan pada FASI dan AMI sesuai dengan jenjangnya.

BAB VI **Perwasitan**

Pasal 32 **Wasit Internasional**

1. Wasit internasional AMI mendapatkan sertifikat dari FAI.
2. Untuk mendapatkan sertifikat wasit FAI, calon wasit harus berkordinasi dengan PB FASI sebagai NAC yang diakui FAI dan AMI PB FASI.

Pasal 33 **Wasit Nasional**

1. AMI PB FASI menyelenggarakan pelatihan wasit yang pesertanya berasal dari AMI Provinsi dan atau AMI Kabupaten/Kota dan atau perkumpulan olah raga dirgantara aeromodelling.
2. Sertifikasi wasit nasional diberikan oleh AMI PB FASI kepada wasit yang mengikuti pelatihan wasit nasional AMI PB FASI.
3. Wasit nasional dapat bertugas pada kejuaraan nasional, kejuaraan provinsi maupun kejuaraan kabupaten/kota.

Pasal 34 **Wasit Provinsi**

1. AMI Provinsi menyelenggarakan pelatihan wasit yang pesertanya berasal dari AMI Kabupaten/Kota dan atau perkumpulan olah raga dirgantara aeromodelling
2. Sertifikasi wasit provinsi diberikan oleh AMI Provinsi kepada wasit yang mengikuti pelatihan wasit AMI Provinsi.
3. Wasit Provinsi dapat bertugas pada kejuaraan provinsi maupun kejuaraan kabupaten/kota.
4. Atas pertimbangan tertentu AMI PB FASI dapat menugaskan Wasit Provinsi untuk bertugas pada kejuaraan tingkat nasional.

Pasal 35
Wasit Kabupaten/Kota

1. AMI Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan wasit yang pesertanya berasal dari perkumpulan olah raga dirgantara aeromodelling.
2. Sertifikasi wasit kabupaten/kota diberikan oleh AMI Kabupaten/Kota kepada wasit yang mengikuti pelatihan wasit AMI Kabupaten/Kota.
3. Wasit Kabupaten/Kota dapat bertugas pada kejuaraan kabupaten/kota.
4. Atas pertimbangan tertentu AMI PB FASI dapat menugaskan Wasit Kabupaten/Kota untuk bertugas pada kejuaraan tingkat nasional

BAB VII
Kelaikan, License dan Rating

Pasal 36
Ketentuan Kelaikan, License dan Rating

1. AMI PB FASI, menyusun Ketentuan Pertandingan berdasarkan Sporting code FAI, ketentuan KONI maupun PB FASI serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya mengenai Kelaikan, License dan Rating sebagaimana tersebut dalam CASR.
2. Ketentuan Kelaikan License dan Rating lebih lanjut diatur dalam Peraturan, Ketentuan dan Keputusan PB FASI.

BAB VIII
Musyawah

Pasal 37
Jenjang Musyawah

1. Musyarawah Olahraga Nasional (Musornas)
 - a. Hak Suara dan Jumlah Utusan :
 - i. Setiap AMI Provinsi berhak atas 1 (satu) hak suara.
 - ii. Setiap AMI Provinsi berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi.

- iii. Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara.
- iv. Pengurus AMI PB FASI tidak mempunyai hak suara dalam Musornas AMI PB FASI.

b. Tempat dan Pemberitahuan :

- i. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musornas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap AMI Provinsi dan undangan lain yang berhak untuk mengikuti Musornas, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan;
- ii. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Musornas wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musornas yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musornas diselenggarakan.

c. Kuorum

- i. Musornas kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah AMI Provinsi yang terdaftar.
- ii. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (c). Point (i) di atas tidak dipenuhi, Musornas ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, Musornas dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

d. Pimpinan

- i. Musornas dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musornas, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- ii. Pimpinan Musornas terdiri atas 3 (tiga) orang unsur dari AMI Provinsi dan 2 (dua) orang mewakili dari perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling.
- iii. Selama Pimpinan Musornas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (d) point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musornas dipimpin oleh Ketua AMI PB FASI yang bertugas sampai dengan mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Musornas.

e. Putusan

- i. Setiap putusan yang diambil di dalam Musornas dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh $50\% + 1$ dari suara yang sah.
- ii. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan ($50\% + 1$ dari suara yang sah).

2. Musyarawah Provinsi (Musorprov)

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

- i. Setiap AMI Kabupaten/Kota berhak atas 1 (satu) hak suara.

- ii. Setiap AMI Kabupaten/Kota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi.
- iii. Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara.
- iv. Pengurus AMI Provinsi tidak mempunyai hak suara dalam Musorprov.

b. Tempat dan Pemberitahuan :

- i. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorprov dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorprov, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum Musorprov itu diselenggarakan
- ii. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorprov wajib dikirimkan pada setiap dan seluruh peserta Musorprov yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorprov diselenggarakan.

c. Kuorum

- i. Musorprov kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah AMI Kabupaten/Kota yang terdaftar.
- ii. Apabila kuorum sebagaimana ayat 2. butir (c). point (i) di atas tidak dipenuhi, Musorprov ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorprov dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan

d. Pimpinan

- i. Musorprov dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Musorprov, yang terdiri atas 5 (lima) orang, yaitu 3 (tiga) Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris
- ii. Pimpinan Musorprov terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari AMI Kabupaten/Kota dan 2 (dua) orang unsur perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling.
- iii. Selama Pimpinan Musorprov sebagaimana dimaksud ayat 2. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorprov dipimpin oleh Ketua AMI Provinsi sampai dengan pengesahan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorprov.

e. Putusan

- i. Setiap putusan yang diambil di dalam Musorprov dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh $50\% + 1$ dari suara yang sah.
- ii. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan ($50\% + 1$ dari suara yang sah).

3. Musyawarah Kabupaten/Kota (Musorkab/kot)

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan

- i. Setiap perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling berhak atas 1 (satu) hak suara dalam Muskab/kota.
 - ii. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi.
 - iii. Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak memiliki hak suara.
 - iv. Pengurus AMI Kabupaten/kota tidak mempunyai hak suara di dalam Musorkab/kota.
- b. Tempat dan Pemberitahuan :
- i. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Musorkab/kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti Musorkab/kota, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musorkab/kota itu diselenggarakan.
 - ii. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, dan diputuskan di dalam Musorkab/kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Musorkab/kota yang berhak sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musorkab/kota diselenggarakan.
- c. Kuorum
- i. Musorkab/kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang diundang.
 - ii. Apabila kuorum sebagaimana ayat 3. butir (c). point (i). di atas tidak dipenuhi, Muskab/kota ditunda untuk waktu paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum juga dipenuhi, Musorkab/kota dinyatakan sah dan dilanjutkan.
- d. Pimpinan
- i. Musorkab/kota dipimpin oleh pimpinan yang dipilih dari dan oleh peserta Muskab/kota, yang terdiri atas 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
 - ii. Pimpinan Musorkab/kota terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili unsur dari perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling.
 - iii. Selama Pimpinan Musorkab/kota sebagaimana dimaksud ayat 3. butir (d). point (i). di atas belum dipilih, untuk sementara Musorkab/kota dipimpin oleh Ketua AMI Kabupaten/kota yang bertugas sampai dengan mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara dan memilih Pimpinan Musorkab/kota.
- e. Putusan
- i. Setiap putusan yang diambil didalam Musorkab/kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah.
 - ii. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

BAB IX

Rapat-rapat

Pasal 38 Rapat Rutin

1. Rapat Rutin AMI adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus AMI untuk membahas dan memutuskan segala persoalan sehari-hari dan bersifat rutin;
2. Rapat Rutin diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) bulan atau lebih sering jika dirasa perlu dan dibuat catatan rapatnya untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelesaian masalah yang bersifat rutin.

Pasal 39 Rapat Pengurus Inti

1. Rapat Pengurus Inti dihadiri oleh Pengurus Inti , yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara;
2. Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;
3. Rapat Pengurus Inti dapat mengundang Ketua Bidang/Wakil dan atau Komisi kebutuhan;
4. Rapat Pengurus Inti diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau lebih sering jika dirasa perlu.

Pasal 40 Rapat Pleno

1. Rapat Pleno AMI dihadiri oleh seluruh pengurus AMI.
2. Rapat ini diadakan untuk membahas dan mengevaluasi program kerja serta memutuskan berbagai permasalahan yang antara lain berkaitan dengan:
3. Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enampuluh) menit.

Pasal 41 Rapat Kordinasi dan Konsultasi

1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus AMI dengan satu atau lebih anggota;
2. Rapat Koordinasi dan Konsultasi diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh pengurus AMI.
3. Rapat kordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan.

Pasal 42

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja Nasional

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- i. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Kerja Nasional;
- ii. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Kerja Nasional;
- iii. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- iv. Setiap undangan peserta Rapat Kerja Nasional yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

b. Tempat dan Pemberitahuan

- i. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;
- ii. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja Nasional wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja Nasional yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kerja Nasional diselenggarakan.

c. Kuorum

- i. Rapat Kerja Nasional kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- ii. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Nasional ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Kerja Nasional dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

d. Pimpinan

Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua AMI PB FASI didampingi nara sumber. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris Umum.

e. Putusan

- i. Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Kerja Nasional dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- ii. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

2. Rapat Kerja Provinsi

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- i. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Kerja Provinsi;
- ii. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Kerja Provinsi;
- iii. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- iv. Setiap undangan peserta Rapat Kerja Provinsi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

b. Tempat dan Pemberitahuan

- i. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Kerja Provinsi, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Anggota itu diselenggarakan;
- ii. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja Provinsi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja Provinsi yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan.

c. Kuorum

- i. Rapat Kerja Provinsi kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- ii. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Provinsi ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Kerja Provinsi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

d. Pimpinan

Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Ketua AMI Provinsi didampingi nara sumber. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris Umum.

e. Putusan

- i. Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Kerja Provinsi dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- ii. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

3. Rapat Kerja Kabupaten/Kota

a. Hak Suara dan Jumlah Utusan :

- i. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
- ii. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Kerja Kabupaten/Kota;

- iii. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- iv. Setiap undangan peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

b. Tempat dan Pemberitahuan

- i. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Kerja Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Kerja Kabupaten/Kota itu diselenggarakan;
- ii. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja Kabupaten/Kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (b). point (i). di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kerja Kabupaten/Kota diselenggarakan.

c. Kuorum

- i. Rapat Kerja Kabupaten/Kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- ii. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. butir.(c). point (i). di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Kabupaten/Kota ditunda paling lama 60 (enampuluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Kerja Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

d. Pimpinan

Rapat Kerja Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua AMI Kabupaten/Kota didampingi nara sumber. Bilamana Ketua berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris Umum.

e. Putusan

- i. Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- ii. Pemungutan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 43 Pembukuan

1. Pelaksanaan pembukuan keuangan AMI, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akutansi Indonesia dan peraturan perundang-undangan.
2. Tahun pembukuan AMI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 44 Pertanggungjawaban Keuangan

1. Pengurus AMI PB FASI menyampaikan pertanggungjawaban keuangan pada Rapat Kerja Nasional dan pada Musyawarah Nasional.
2. Pengurus AMI Provinsi menyampaikan pertanggungjawaban keuangan pada Rapat Kerja Provinsi dan Musyawarah Olahraga Provinsi.
3. Pengurus AMI Kabupaten/Kota menyampaikan pertanggungjawaban keuangan pada Rapat Kerja Kabupaten/Kota dan Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota.

Pasal 45 Iuran Anggota

1. Iuran Provinsi dan biaya Sporting License ditarik oleh AMI PB FASI.
2. Iuran Anggota ditarik oleh Peng Aeromodelling Provinsi atau Peng Aeromodelling Kab/Kot
3. Anggota akan kehilangan haknya sesuai Pasal 7 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga jika lalai memenuhi Iuran Anggota

Pasal 46 Donasi

1. Donasi dalam hal ini adalah bentuk bantuan fisik dari lembaga otoritas keolahragaan Indonesia pemerintah maupun non pemerintah.
2. Untuk membiayai kegiatan olahraga dirgantara aeromodelling, pimpinan organisasi AMI dapat mengusahakan donasi.
3. Penentuan dan pelaksanaan donasi dilakukan secara terkordinasi melalui Ketua AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 47 Sumbangan

1. Sumbangan adalah pemberian berbentuk fisik oleh perorangan atau badan hukum yang bersifat sifat sukarela dengan tanpa adanya ikatan.
2. Pimpinan AMI sesuai dengan jenjangnya dan perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling dapat mengusahakan sumbangan.

Pasal 48 Kegiatan Usaha

1. Pimpinan AMI sesuai dengan jenjangnya dan perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling dapat mengadakan kegiatan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan AD dan ART FASI dan atau AD/ART AMI.
2. Apabila dipandang perlu, pimpinan AMI sesuai dengan jenjangnya dan perkumpulan olahraga dirgantara aeromodelling dapat membuat badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sepanjang badan usaha tersebut tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AD dan ART FASI dan atau AD/ART AMI.

BAB XI Lambang, Bendera, Tanda Kecakapan dan Seragam

Pasal 49 Lambang

1. Lambang AMI berbentuk lingkaran sempurna berupa gambar landasan, pesawat layang dan pesawat kendali tali dengan tulisan melingkar dibagian atas berbunyi FASI dan tulisan melingkar dibagian bawah yang berbunyi Aeromodelling yang tergambar dalam dua dimensi.
2. Tulisan melingkar dibagian atas dibuat sesuai dengan jenjangnya sebagai berikut :
 - a. Tulisan berbunyi FASI untuk AMI PB FASI
 - b. Tulisan berbunyi FASI yang diikuti dengan nama provinsi untuk AMI Provinsi.
 - c. Tulisan berbunyi FASI yang diikuti dengan nama Kabupaten/Kota untuk AMI Kabupaten/Kota
3. Warna lambang AMI adalah sebagai berikut :
 - d. Warna dasar biru yang melambangkan dirgantara.
 - e. Lingkaran luar warna putih yang berarti suci.
 - f. Tulisan warna hitam yang berarti keseriusan.
4. Lambang AMI digunakan pada sarana :
 - a. bendera
 - b. papan nama
 - c. badge
 - d. lencana
 - e. tanda kecakapan
 - f. tanda pengenalan
5. Penggunaan lambang AMI digunakan berdampingan bersama dengan lambang FASI.
6. Perincian tentang bentuk dan ukuran lambang AMI dapat dilihat pada lampiran.

Pasal 50 Bendera

1. Bentuk bendera AMI adalah segi empat.
2. Warna dasar bendera AMI adalah putih.
3. Ukuran bendera AMI adalah :
 - a. Bendera untuk tiang bendera di dalam ruangan berukuran lebar 90cm panjang 135cm.
 - b. Bendera untuk tiang bendera di luar ruangan berukuran lebar 200cm panjang 300cm.
 - c. Bendera untuk keperluan lain adalah dengan perbandingan 2:3.
4. Penempatan lambang AMI tepat ditengah bendera.
5. Bendera AMI digunakan pada :
 - a. Pertandingan resmi AMI.
 - b. Musyawarah dan atau rapat resmi AMI
 - c. Kegiatan FASI dimana AMI terlibat resmi didalamnya.
7. Perincian tentang bentuk dan ukuran lambang bendera AMI dapat dilihat pada lampiran.

Pasal 51 Tanda Kecakapan

1. AMI sesuai dengan jenjangnya mengeluarkan tanda kecakapan berupa :
 - a. Brevet
 - b. License
 - c. Sertifikat
 - d. Piagam
2. Pemberian tanda kecakapan AMI diatur dalam Peraturan Organisasi AMI, Ketentuan dan Keputusan AMI serta ketentuan FAI.

Pasal 52 Seragam

1. AMI memiliki seragam berupa :
 - a. Jasket berwarna biru tua dengan lambang AMI sesuai jenjangnya di bagian kiri atas.
 - b. Celana panjang berwarna abu-abu.

Pasal 53 Tanda Pengenal

1. AMI mengeluarkan Sporting License berbentuk kartu sebagai tanda kelaikan atlet sekaligus sebagai tanda pengenal yang berlaku untuk satu tahun. Sporting License dikeluarkan berdasarkan keanggotaan dan atau rekomendasi AMI Provinsi.
2. AMI Provinsi mengeluarkan tanda pengenal provinsi bagi anggota diwilayahnya.
3. AMI Kabupaten/Kota mengeluarkan tanda pengenal kabupaten / kota bagi anggota diwilayahnya.

BAB XII **Penutup**

Pasal 54 **Perubahan/Pengecualian Anggaran Rumah Tangga**

1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Kerja Nasional.
2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musornas.
3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh Musornas dengan cara seperti tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh Musornas.

Pasal 55 **Keputusan / Peraturan Organisasi**

1. Segala sesuatu yang tidak diatur dan atau belum cukup diatur oleh Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh pengurus AMI di dalam suatu Keputusan atau Peraturan Organisasi.
2. Keputusan dan atau Peraturan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan Musornas/Rapat Kerja Nasional.

Pasal 56 **Masa Berlaku**

1. Anggaran Rumah Tangga AMI berlaku semenjak ditetapkan pada Musornas I AMI.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh MUSORNAS AMI ke I tahun melalui Keputusan KETUA UMUM PB FASI Nomor :tanggal